



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

SALINAN KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 869 Tahun 1986

T E N T A N G

IJIN Pendirian Bangunan Gudang Muller.
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MEMBACA : Surat permohonan ijin Rooilyn Sdr Rusnan
tertanggal : 30 - 9 - 1985 , Desa : Sugihrejo
Kec : Sukodadi , tentang mendirikan bangunan Gudang Muller.
- MENIMBANG : Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan
- MENGINGAT : 1. Undang - undang No. 5 tahun 1974
2. Peraturan Daerah No. 17 tahun 1981
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah No 284 tahun 1984
- MEMPERHATIKAN : 1. Rekomendasi Bappeda tgl 31 - Okt. - 1985
2. Rekomendasi Bagian Pemerintahan tgl. 17 - Des. - 1985
3 H.O.No.503.08/191/422.14/1985.tgl.16 Okt.1985.
4

M E M U T U S K A N

M E N E T A P K A N

- P E R T A M A : Memberikan ijin kepada Sdr Rusnan , Desa Sugihrejo
Kec Sukodadi , tentang mendirikan
bangunan Gudang Muller.

Periksa Lanjutan Terlampir

KEDUA ; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
PETIKAN diberikan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal ; 27 - 11 - 1986

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN
TTD.**

Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP. 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada ;

1. Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kab. Dati II Lamongan
2. .. Kepala Kantor Cabang Dinas Pendapatan
Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur di Lamongan
3. .. Kepala Kantor Dinas Luar Inspeksi Pajak
Bojonegoro di Lamongan
4. .. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi dan
Tatalaksana Sekretariat Wilayah Daerah Kab.
Dati II Lamongan
5. .. Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Kab.
Dati II Lamongan
6. .. Camat Kepala Wilayah Kecamatan
Sukodana
7. ~~.. " Kabag. Perencanaan Dati II Lamongan.~~

SALINAN sesuai dengan bunyi aslinya

**AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN**

Sekretariat Wilayah / Daerah
U. b
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kab. Dati II Lamongan

H. K O E S M A N

NIP. 510608599

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DATI II LAMONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM

Model X

No. / P.U.D. II / S

Permohonan idzin : Untuk mendirikan bangunan
gudang bulir, dari sdr. Rusnan, Desa -
Gugihrejo, Kec. Sukodadi.

Daerah Kab. Dati II Lamongan

Pendirian rumah :

Perkakas dari : Kayu kempas.
dinding gedog dan atap genting.
dengan memakai
: $10,4 \times 10 = 1,45 \times 1,6 \times 4 =$
Luasnya : $104^2 = 2,3242 = 101,68 \text{ m}^2$.

Harga taksiran :

Menurut taksiran harga
 $101,68 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 20.000,-- = \text{Rp. } 2.033.600,--$

Pertimbangan :

Tidak keberatan ~~keberatan~~, asal saja peraturan teknis
harus dijalankan seperti gambar yang terlampir ini

Pajak pendirian rumah :

Menurut pasal 25, 26 sub. 1. II pasal 30 dan 4a,
dari Peraturan Daerah No. 17 tahun 1951.
Daerah Kab. Lamongan tanggal 11 Agustus 1955
diharuskan membayar pajak pendirian rumah

Uang Reol Gudang : $101,68 \times \text{Rp. } 20.000,-- = \text{Rp. } 2.033,60$
" Bangunan = $\text{Rp. } 22.336,00$
" Lagan = $\text{Rp. } 300,00$
ditambah harga gambar Rp
Jumlah Rp. 22.669,60

Rp. 22.700,00

Terbilang

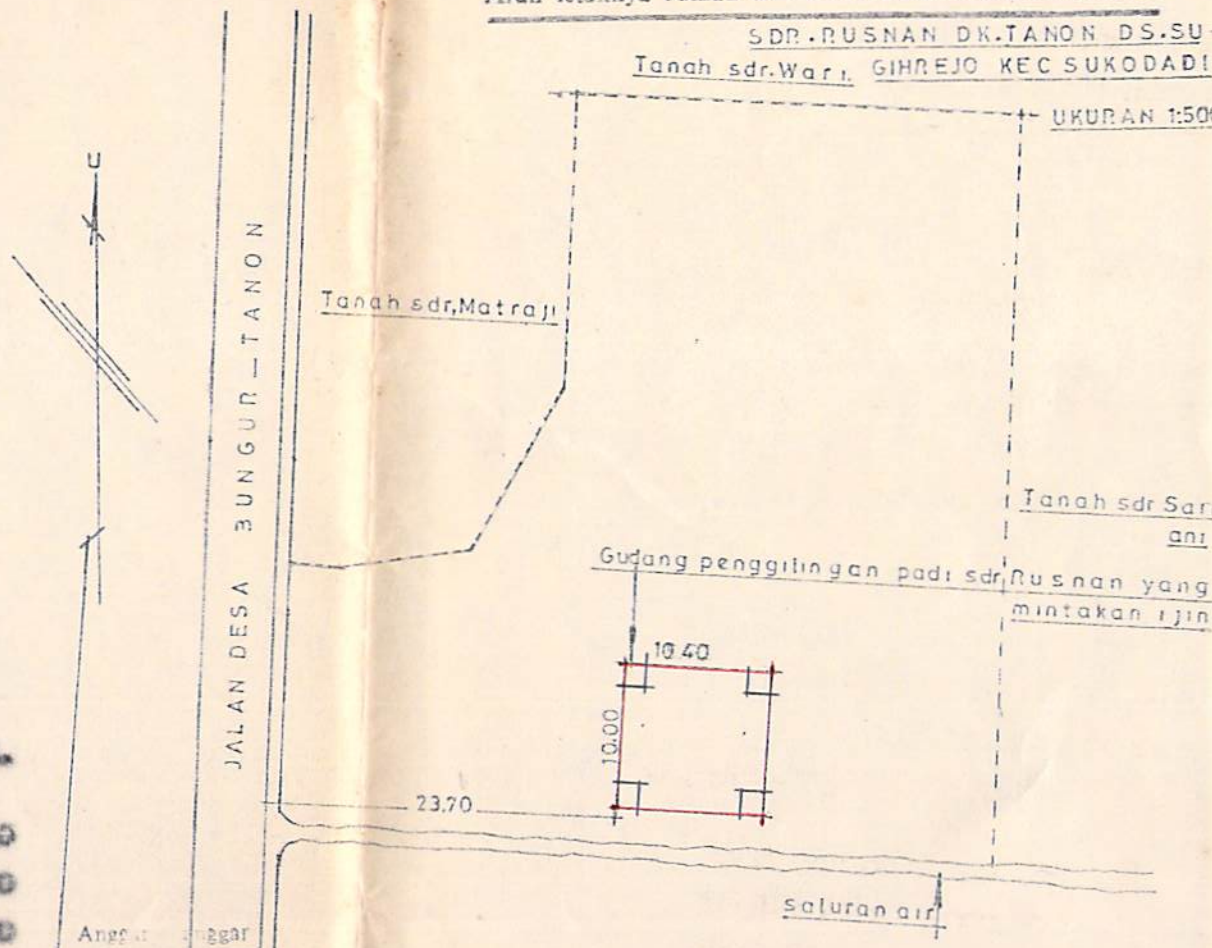
Lamongan, tgl. 27-11-1986
Kepala Dinas P.U. Daerah Kab. Dati II Lamongan

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DATI II LAMONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM

Model X

Arah letaknya rumah GUDANG PENGGILINGAN PAD
SDR. RUSNAN DK. TANON DS. SU
Tanah sdr. Waru, GIREJO KEC SUKODADI

UKURAN 1:500



1. Peraturan teknis harus dijalankan.
2. Jauhnya dari rumah yang berdekatan sedikitnya 5M.
3. Tingginya piyan dari jobin sedikitnya 2,10M.
4. Miring atap sedikitnya 35°.
5. Pasangan fondasi / nit sebelumnya harus diperiksa oleh Dinas P.U.D. Kab. Dati II Lamongan.